SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;

b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*smart city*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.

16. Infrastruktur . . .

16. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
21. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

23. Keamanan . . .

23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
25. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
26. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
28. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
29. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
30. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
31. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
32. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

33. Aplikasi . . .

33. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
34. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
35. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
36. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
37. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
38. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
39. Situs Web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
40. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
41. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
42. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disebut VPN adalah jaringan komunikasi data dengan cara menciptakan koneksi jaringan *private*/tertutup yang aman/ terenkripsi melalui sebuah jaringan publik/internet.
43. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP /IP.

44. *Domain . . .*

44. *Domain* adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah Server seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
45. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
46. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
47. Kode Sumber adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
48. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah antar muka pemrograman.
49. *Interoperabilitas adalah* kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
50. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
51. Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain.
52. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.

53. Tanda . . .

53. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dikeluarkan badan yang berwenang sesuai Undang-Undang.
54. Repositori adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan kode sumber perangkat lunak yang bisa di unduh untuk digunakan.
55. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
    b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
    c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;

d. efisiensi . . .

d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
f. Interoperabilitas; dan
g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
e. Penyelenggara SPBE; dan
f. Percepatan SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Arsitektur SPBE;
    b. Peta Rencana SPBE;
    c. Rencana dan anggaran SPBE;
    d. Proses Bisnis;
    e. Data dan informasi;
    f. Infrastruktur SPBE;
    g. Aplikasi SPBE;
    h. Keamanan SPBE; dan
    i. Layanan SPBE.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) *Domain* arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
   a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
   b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
   c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
   d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
   e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
   f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.

(3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

(4) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

(5) Reviu Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
   a. perkembangan keadaan;
   b. kebutuhan Daerah;
   c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
   e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
   f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
   g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

(7) Reviu . . .

(7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Diskominfo.

(8) Perubahan Arsitektur SPBE dilakukan berdasarkan reviu Arsitektur SPBE dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitekstur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
   a. perkembangan keadaan;
   b. kebutuhan Daerah;
   c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   e. perubahan Arsitektur SPBE;
   f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
   g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

(2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2) Proses Bisnis disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
(3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola Basis Data dilingkungan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Basis . . .

(2) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

(3) Untuk Basis Data kepegawaian harus berbasis nomor induk pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.

(4) Untuk Basis Data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 12

(1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.

(2) Pusat Data dapat berupa:
   a. Pusat Data Nasional; atau
   b. Ruang Server yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.

(4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.

(5) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(6) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

(7) Diskominfo dalam pengelolaan Pusat Data wajib :
   a. menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *Server* dan *up-time Server;*
   b. menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *Server*;
   c. melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala;

d. mengintegrasikan . . .

d. mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan; dan
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

(9) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Diskominfo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 13

(1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan Basis Data dengan menggunakan jasa pihak lain wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.

(2) Dokumentasi teknis aplikasi meliputi Kode Sumber, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *troubleshooting* wajib diserahkan kepada Diskominfo.

(3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dan Basis Data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui :

a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.

(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:

a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari *Local Area Network* (LAN), *Wide Area Network* (WAN), maupun Internet;
b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau *Local Area Network* (LAN), khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan

c. kewajiban . . .

c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau *Wide Area Network* (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.

(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
   b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Pusat; dan
   c. Sistem Penghubung Layanan antara instansi Pemerintah Daerah dengan Instansi Non Pemerintah.

(2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.

(4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.

(5) Jaringan . . .

(5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.

(6) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Pusat.

(7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antara Instansi Pemerintah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Non Pemerintah.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 17

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

(4) Infrastruktur jaringan lokal Perangkat Daerah dikelola oleh masing- masing Perangkat Daerah.

(5) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

(6) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 18

(1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Diskominfo.
(2) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan pengembangan infrastuktur jaringan lokal wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.
(3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur jaringan lokal terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur jaringan lokal apabila terdapat perubahan.

Pasal 19

(1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *domain* dan *Subdomain*.
(2) Nama *Domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *patikab.go.id*.
(3) Nama *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Perangkat Daerah dengan alamat namapd.*patikab.go.id*.
(4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(5) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan nama *Subdomain* khusus terkait layanan yang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo.
(6) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan dengan menggunakan domain Pemerintah Daerah, yaitu *pd@patikab.go.id*.

Paragraf . . .

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 20

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk layanan SPBE yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.

(3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Diskominfo.

(4) Dalam penyediaan API Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan mendapat rekomendasi teknis dari Diskominfo.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 21

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Aplikasi Umum; dan
   b. Aplikasi Khusus.

(3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan bidang :
   a. Perencanaan;
   b. Penganggaran;
   c. Pengadaan Barang Jasa;
   d. Akuntabilitas Kinerja;
   e. Pemantauan dan Evaluasi;
   f. Kearsipan;
   g. Kepegawaian; dan
   h. Pengaduan Pelayanan Publik.

(4) Aplikasi . . .

(4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.

(5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.

(6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.

(7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

(2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
   a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
   b. dokumen perancangan aplikasi;
   c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
   d. Sumber Kode dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.

(3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan.

(4) Hak . . .

(4) Hak milik atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 23

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi melalui penggunaan sertifikat *digital*.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Layanan SPBE terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan . . .

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

(1) Diskominfo dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan pada pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 26

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi layanan-layanan publik yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(2) Layanan . . .

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.

(4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

(1) Diskominfo mengoordinasikan perumusan pedoman manajemen SPBE, meliputi:
   a. manajemen risiko;
   b. manajemen keamanan informasi;
   c. manajemen data;
   d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen layanan SPBE.

(2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 29

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (a) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 31

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, Basis Data, dan kualitas data.

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen . . .

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 35

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen . . .

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

(7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
   a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c. kinerja . . .

c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan

d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 38

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.

(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 39

(1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.

(2) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.

(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 40

(1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.

(2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.

(3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VI

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

(1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(3) Susunan keanggotan dan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 42

(1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana SPBE.

(2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

PERCEPATAN SPBE

Pasal 43

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE.

(2) Percepatan . . .

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. membangun Aplikasi Khusus yang mendukung kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

b. membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

(3) Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Aplikasi Khusus secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 44

(1) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 24 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010